



ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Nurul Khasanah¹, Yusrizal²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurul300619@gmail.com, yusrizal@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the risk management process is at PT Askindo syariah Financing Guarantee. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data used in this research are secondary data, namely data obtained from the results of publications that have been carried out by the company. The results of this study indicate that the company PT Guarantee Financing askrindo Syariah adopts PJOK No. 17/PJOK.03/2014 concerning the implementation of integrated risk management for financial conglomerates and PJOK No. 44/PJOK.05/2020 dated 2 September 2020 regarding the assessment of the risk level non-bank financial services institutions. The risk categories based on the PJOK above are divided into ten sections, namely : strategic risk, operational risk, guarantee risk, credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and intra-group risk.

Keywords : Risk, Risk Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen risiko pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil publikasi yang telah dilakukan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengadopsi POJK Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Kategori risiko berdasarkan POJK tersebut diatas di bagi menjadi sepuluh bagian yaitu : Risiko Strategis, risiko operasional, risiko penjaminan, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko intra group.

Kata Kunci : Risiko, Manajemen Risiko

PENDAHULUAN

Risiko adalah kata yang sering kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut berkonotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ingin dihindari. Dengan begitu risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Dari definisi tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga dan besar kecilnya risiko yang terjadi pada tingkat eksposur dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi.

Dengan demikian, perlu adanya pengelolaan risiko yang menjadi hal penting bagi suatu organisasi dan perusahaan. Pada penelitian ini manajemen risiko dikaitkan dengan PT jaminan pembiayaan Askrido Syariah. Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya dapat dilakukan dengan melalui prosedur penilaian yang benar. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sedangkan pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi risiko pembiayaan adalah kejadian yang dapat diperkiarakan maupun tidak yang muncul jika bank tidak memperoleh kembali pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam mematakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memberikan petunjuk mengenai penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan, melindungi pegawai dan aset perusahaan serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sasaran perusahaan yang hendak dicapai terkait dengan pengelolaan risiko adalah mempertahankan kesinambungan usaha melalui pengelolaan risiko korporat terintegrasi yang baik, menjaga pertumbuhan kinerja perusahaan pada tingkat risiko yang terkendali, terselenggaranya praktek tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG, terciptanya budaya peduli risiko (risk awareness) dan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value).

Ruang Lingkup

Kebijakan manajemen risiko ini berlaku untuk semua aktivitas unit kerja PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS). Ini merupakan bagian dari kerangka kerja tata kelola perusahaan dan berlaku untuk semua pegawai, serta para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Kebijakan ini menggunakan pendekatan ISO 9001:2015 dimana untuk mencapai target/tujuan menggunakan pemikiran berbasis risiko (risk-based thinking) dengan cara :

1. JPAS menetapkan konteks internal dan eksternal dimana organisasi (Context)
2. Manajemen Puncak berkomitmen untuk memastikan konteks organisasi telah dibuat dan ditindaklanjuti. (Leadership)
3. JPAS mengambil tindakan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. (Planning)
4. JPAS menerapkan proses-proses untuk mengatasi risiko dan peluang dengan menggunakan tool yang tersedia.(Operation)
5. JPAS memantau, mengukur, menganalisa serta mengevaluasi risiko dan peluang.(Performace Evaluation)
6. JPAS meningkatkan dan memperbaiki sistem dengan menanggapi perubahan risiko. (Improvement)

Tata Kelola

Organ tata kelola manajemen risiko terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko di JPAS mengadopsi ISO Risk Management 31000: 2018 yang didasarkan pada prinsip, kerangka kerja dan proses. Komponen-komponen tersebut sebagai guidance dan JPAS perlu menyesuaikannya agar pengelolaan risiko di JPAS dapat berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten.

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko adalah untuk penciptaan dan perlindungan nilai perusahaan (Value Creation & Protection) sehingga diharapkan JPAS dapat meningkatkan kinerjanya, mendorong inovasi dan membantu proses pencapaian sasaran. Manajemen risiko yang efektif memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Intergrated: MR adalah bagian proses terpadu dari semua kegiatan organisasi;
2. Structured & Comprehensive: Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada MR memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
3. Customised: Disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya;
4. Inclusive: Keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu;
5. Dynamic: Risiko dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal ataupun konteks internal;
6. Best Available Information: Informasi terbaik yang tersedia;
7. Human & Cultural Factors: Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan;
8. Continual Improvement: Perbaikan terus menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.

Komponen Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko memiliki peran dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan perusahaan. Kerangka kerja dimaksud mencakup :

1. Leadership & Commitment: Pengelolaan manajemen risiko adalah tanggung jawab pemimpin risiko yang mencakup kewajiban Direksi, Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Kepemimpinan risiko dan Pemimpin Risiko;
2. Integration: Risiko harus diintegrasikan ke seluruh struktur organisasi;

3. Design: Perancangan kerangka kerja mencakup memahami organisasi & konteks, artikulasi penerapan manajemen risiko, Penetapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi SDI, dan membangun metode komunikasi dan konsultasi;
4. Implementation: Menyusun perencanaan berdasarkan rencana jangka panjang, metode dan teknik serta pengintegrasian ke seluruh proses bisnis;
5. Evaluation: Evaluasi rencana vs aktual dan evaluasi efektifitas kerangka kerja manajemen risiko;
6. Improvement: Adaptasi terhadap perubahan dan perbaikan terhadap kesenjangan.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks, dan mengases risiko, memberi perlakuan, memantau, mengkaji, mencatat dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Communcation & Consultation Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pendapat yang mencakup multi pesan mengenai is-isu tertentu terkait risiko dan manajemen risiko dan berlangsung dua arah. Konsultasi adalah proses komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan mengenai isu-isu tertentu terkait dan bertujuan mencari solusi atau pengambilan keputusan;
2. Scope, Context & Criteria Mencakup mengartikulasikan sasaran organisasi, identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, artikulasi lingkungan eksternal dan internal, artikulasi konteks penerapan proses manajemen risiko, menetapkan kriteria risiko;
3. Risk Assessment, adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta melakukan evaluasi ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran organisasi;
4. Risk Treatment, adalah proses mengidentifikasi, menyeleksi dan menerapkan tindaklanjut terhadap risiko-risiko yang dalam hasil evaluasi risiko tidak termasuk dalam peringkat risiko yang dapat diterima atau dapat ditolerir,
5. Monitoring & Review Pemantauan adalah proses rutin terhadap kinerja aktual manajemen risiko dibandingkan dengan rencana atau harapan yang akan

dihasilkan. Sedangkan Kaji ulang adalah peninjauan atau pengkajian berkala atas kondisi saat ini dan dengan fokus tertentu;

6. Recording & Reporting, adalah Pencatatan atas proses manajemen risiko dan berbagai keluarannya (outcomes). Sedangkan pelaporan adalah penyampaian proses manajemen risiko kepada pihak-pihak terkait.

Rencana Jangka Panjang Penerapan Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko adalah penjabaran rencana kegiatan yang telah dinyatakan dalam Piagam Manajemen Risiko. Strategi ini merupakan rencana jangka panjang yang memberikan gambaran mengenai sasaran, arah dan rencana untuk mencapai sasaran manajemen risiko. Rencana Jangka panjang (road map) terdiri dari 4 (empat) tahapan yang saling berkesinambungan yaitu, Membangun infrastruktur, membangun kapasitas penerapan manajemen risiko, integrasi manajemen risiko dan membangun budaya sadar risiko.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang memiliki maksud untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah risiko dan manajemen. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data. Data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil publikasi yang telah dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian deskriptif dipilih karena jenis penelitian ini mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, proses, dari objek penelitian.

Metodologi penelitian ini adalah strategi untuk mengeksplorasi pertemuan, objek, kondisi, pertimbangan, atau pada saat kejadian manajemen risiko pada perusahaan. Subjek penelitian ini adalah perusahaan atau organisasi yang diminta untuk memberikan informasi berupa fakta manajemen risiko yang di perlukan. Objek penelitian ini adalah deskripsi tujuan ilmiah yang telah dijelaskan untuk menerima masalah dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Objek penelitian yang akan penulis teliti ini adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi dengan Sistem dan Proses Manajemen Risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Untuk mengetahui bagaimana integrasi dengan sistem dan proses manajemen risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan bagian dari proses perencanaan perusahaan, proses operasional dan pengelolaan kinerja, proses audit, jaminan mutu, dan proses pengelolaan kontinuitas bisnis. Secara bertahap diintegrasikan dalam proses lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu integrasi dalam proses perencanaan strategis dan integrasi kedalam proses perencanaan tahunan berupa perencanaan anggaran berbasis risiko (risk-based budgeting).

Membangun budaya risiko budaya mempengaruhi secara signifikan semua aspek manajemen risiko pada setiap level organisasi. Perusahaan akan mengembangkan program pembentukan budaya sadar risiko bagi seluruh anggota organisasi sehingga diperoleh sikap risiko positif yang akan membentuk perilaku risiko positif yang pada akhirnya akan tercapai budaya risiko positif di seluruh unit kerja PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Kategori risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Berlaku. Hal ini harus sejalan dengan kategori risiko perusahaan induk yaitu PT. Askrindo. Meskipun belum ada kewajiban untuk menggunakan kerangka kategori risiko tertentu, Perusahaan mengadopsi POJK Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Kategori risiko berdasarkan POJK tersebut diatas dibagi menjadi :

1. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional JPAS.

3. Risiko Penjaminan

Risiko penjaminan adalah Risiko kegagalan JPAS untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan UK, penggunaan reuarantee/reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada JPAS. Untuk UK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup pula risiko investasi. Yang dimaksud dengan risiko investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat UK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

5. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Untuk UK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. risiko pasar mencakup pula risiko imbal hasil. Yang dimaksud dengan risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan UK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LIK.

6. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan JPAS untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan JPAS.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan Risiko akibat JPAS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.

9. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap JPAS.

10. Risiko Intra group

Risiko intragroup adalah risiko akibat ketergantungan suatu JPAS baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- b. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
- c. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari UK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
- d. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
- e. pembelian atau penjualan aset kepada UK lain dalam satu Konglomerasi
- f. transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau Keuangan;
- g. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara UK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Register Risiko, Pembuatan register risiko bertujuan untuk pengelolaan risiko di setiap unit kerja perusahaan secara sistematis dengan melakukan proses manajemen risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan melakukan perlakuan risiko agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Pengelolaan register risiko tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Korporat (SisMARK). Staf masing-masing unit kerja yang ditunjuk (Risk Contact Person-RCP) bertanggung jawab dalam melakukan input setiap risiko serta monitoring prosesnya. Selanjutnya data inputan RCP disetujui oleh pemilik risiko (Risk Owner-RO) di masing-masing unit kerja. Kewenangan untuk menambahkan dan menghapus risiko dari register pada aplikasi SisMARK terletak di administrator

Departemen Manajemen Risiko. Register risiko akan ditinjau secara rutin minimal setahun sekali oleh unit pengelola risiko yaitu Departemen Manajemen Risiko.

PENUTUP

Kesimpulan

Indikator kinerja manajemen risiko dapat mencakup tingkat risiko perusahaan, pencapaian program kerja manajemen risiko per tahun, jumlah temuan audit Departemen Manajemen Risiko, ketepatan waktu tindak lanjut temuan audit manajemen risiko atau pengurangan jumlah risiko dengan tingkat bahaya tinggi dalam status profil risiko. Perusahaan hanya dapat menerima risiko dengan tingkat bahaya terhadap pencapaian sasaran di level yang rendah namun masih dapat menoleransi tingkat risiko hingga level sedang sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement). Selera risiko dapat berupa batas risiko (risk limit) dan/atau toleransi risiko yang ditinjau ulang setiap tahun. Batas selera risiko tidak boleh dilanggar kecuali mendapat persetujuan dari Direksi

Saran

Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat di hindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang di lakukan manusia, oleh karena itu pemakaian teknik analisis risiko, yang di adopsi dari manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan, dalam setiap kegiatan yang di lakukan pasti ada berbagai ketidakpastian. Oleh karena itu agar manajemen risiko dapat di jalankan dengan baik maka pemilihan teknis manajemen risiko baiknya memenuhi persyaratan keberhasilan yang menjadi dasar tujuan dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Risiko teori, kasus dan solusi. Bandung: Alfabeta.
- Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Edisi 2), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 11.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 108.
- Munawwaroh, Zahrotul. 2017. Analisis Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Program Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. "Jurnal Administrasi Pendidikan". Vol.XXIV.No.2 Oktober 2017.
- POJK Nomor 3/POJK05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
- POJK Nomor 44 /POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

POJK Nomor 4 /POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).

Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.

SNI ISO/IEC 31010:2016 Risk Assessment.

Techniques POJK Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.